



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Seram Bagian Timur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Seram Bagian Timur.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko-risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah;
11. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
- Pengembangan budaya sadar risiko;
 - Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Kepala Daerah membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan
3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III/Koordinator dan IV/ Sub Koordinator.

Pasal 9

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. Menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menata usahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menata usahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III/Koordinator dan IV/ Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menata usahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
 - (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. Tujuan strategis pemerintah daerah;
 - b. Tujuan strategis (entitas) OPD; dan
 - c. Tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. Penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis pemerintah daerah, konteks strategis (entitas) OPD, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (subkegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahamanyang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan
 - c. Skala tingkat risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III)/Koordinator, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV)/SubKoordinator sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB III
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian risiko operasional OPD.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 23 April 2022

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDU MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Diundangkan di Bula
pada tanggal 23 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2022 NOMOR 474



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya Bagian Ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

1. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam mengelola risiko guna mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat subkegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat pemerintah daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).

Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3/Koordinator dan 4/Sub Koordinator.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

B. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional subkegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3/Koordinator dan 4/Sub Koordinator.

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respons penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

2. Skala Probabilitas Risiko

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 Tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

3. Skala Nilai Risiko

No.	URAIAN	WARNA	Nilai Risiko
1	2	3	4
1	Sangat Tinggi		12 – 16
2	Tinggi		6 – 9
3	Sedang		3 – 4
4	Rendah		1- 2

D. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan)	Proses penyusunan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan ▪ Penyusunan Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite pengelolaan Risiko ▪ Sekda selaku Koordinator ▪ UPR 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan ▪ Daftar Risiko



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

	berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)		Strategis pemerintah daerah	pemerintah daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)	dan RTP Strategis pemerintah daerah
2.	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite pengelola an risiko ▪ Sekda selaku Koordinator ▪ UPR Tingkat Es. 1 / Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/ Kabid OPD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
3.	Januari - Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus-September 201X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala OPD ▪ Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD 	Daftar risikodan RTP Operasional OPD
5.	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Pengkomunikasian Risiko dan RTP, Penyusunan atau Revisi KSOP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala OPD ▪ Komite Pengelola an Risiko ▪ UPR Tingkat pemerintah daerah, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 ▪ Sekda selaku koordinator 	Perbaiki RTPKSOP Notulen Pengkomunikasian Finalisasi Daftar risikodan RTP
6.	November-Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD	Pengkomunikasian perubahan KSOP		



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

7.	Januari s.d. Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP) Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Pengelolaan Risiko ▪ UPR Tingkat pemerintahan daerah, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 ▪ Komite Pengelolaan Risiko ▪ Kepala OPD ▪ Pelaksana Program dan kegiatan 	KSOP Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan <i>monitoring</i> risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UPR Tingkat pemerintahan daerah, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 ▪ Unit Kepatuhan ▪ Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Form</i> Monitoring Risiko ▪ <i>Form</i> Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektivitas KSOP yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko 	Notulen rapat Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 ▪ tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran pemerintah daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis pemerintah daerah. Catatan: Risiko strategis pemerintah daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UPR pemerintah daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) ▪ Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis pemerintah daerah yang dimutakhirkan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Daerah ▪ Sekda selaku Koordinator ▪ Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabi d OPD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
8	Januari-Februari	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Daerah 	Laporan Pengelolaan
	Tahun 201X+1		Risiko Tahun 201X	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala OPD ▪ UPR Tingkat pemerintah daerah, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 ▪ Unit Kepatuhan ▪ Sekda selaku koordinator 	Risiko Tahun 201X
9	Februari-Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	Kepala Daerah Kepala OPD Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

III. PENGELOLAAN RISIKO

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut:




Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut: *(Agar dijelaskan pihak yang mengisi posisi pengelolaan risiko dan tanggung jawab/wewenangnya)*

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik risiko;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggung jawab pengawasan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut: (Agar dijelaskan rincian dan langkah-langkah setiap tahapan, *form-form* yang digunakan :

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE); dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
 - 3) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - 4) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko
 - c. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - 2) Memvalidasi risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) Menyusun rancangan *monitoring* dan evaluasi risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
 - a. Pembangunan Infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
Pengkommunikasikan pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian risiko.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

IV. PELAPORAN.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Unit pemilik risiko baik risiko strategis pemerintah daerah, strategis dan operasional OPD menyusun laporan pelaksanaan dan disampaikan kepada Kepala Daerah dan, gtembuxsan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian pada saat pelaksanaan DPA diterima perangkat daserah.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Unit pemilik risiko baik risiko strategis pemerintah daerah, strategis dan operasional OPD menyusun laporan berkala pengelolaan risiko dan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal secara triwulan.

C. Pedoman Pengelolaan Risiko atas Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal.

Unit Kepatuhan Internal menyusun laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko dan disampaikan kepada Kepala Daerah,tembusan kepada Sekretaris Daerah secara triwulan.

ITA WOTU NUSA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR : 14 TAHUN 2022
 TANGGAL : 23 APRIL 2022
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

FOMMULIR PENGELOLAAN RISIKO

A. FORM 1

Daftar Tujuan
 SubKegiatan Tahun
 Anggaran

Nama OPD

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	SubKegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan SubKegiatan
1	2	3	4	5
1				

(Tempat),
 dd/mm/yyyy
 KEPALA (OPD)

(Nama Kepala
 OPD) (Jabatan)
 (NIP)

Catatan :

1. Kolom 1 berisi nomor urut;
2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan utama OPD sesuai dengan Dokumen Perencanaan;
3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Kolom 4 berisi SubKegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis;
5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan yang akan dicapai (*outcome*) dari terlaksananya SubKegiatan Utama.



B. FORM 2

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten :
 Perangkat Daerah :
 Nama :
 SubKegiatan : Tujuan SubKegiatan :

No	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			

(Tempat),
 dd/mm/yyyy
 KEPALA (OPD)

(Nama Kepala
 OPD) (Jabatan)
 (NIP)

Catatan :

1. Kolom 1 berisi nomor urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang dapat terjadi.
3. Kolom 3 berisi uraian dampak yang diakibatkan oleh kemunculan risiko.



C. FORM 3

**Formulir Analisis
Risiko**

Pemerintah Kabupaten :
 Perangkat Daerah :
 Nama SubKegiatan :
 Tujuan SubKegiatan :

No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5
1				
2				

(Tempat), dd/mm/yyyy
 KEPALA (OPD)

(Nama Kepala OPD)
 (Jabatan)
 (NIP)

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom 1 berisi nomor urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko.
3. Kolom 3 berisi skor/nilai 1 sampai 5 kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
4. Kolom 4 berisi skor/nilai 1 sampai 5 dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi.
5. Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 dan kolom 4.



D. FORM 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besardari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapimasih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	



E. FORM 5

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4



F. FORM 6

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten :
 Perangkat Daerah :
 Nama SubKegiatan :
 Tujuan SubKegiatan :

NO	RISIKO	PENGENDALIAN			KET.
		YANG SUDAH ADA		YANG MASIH DIBUTUHKAN	
		URAIAN	E/KE/TE		
1	2	3	4	5	6
1					
2					

(Tempat), dd/mm/yyyy
 KEPALA (OPD)

(Nama Kepala OPD)
 (Jabatan)
 (NIP)

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 berisi no urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko.
3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.
4. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif).
5. Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan.
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5.



G. FORM 7

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten :
 Perangkat Daerah :
 Nama SubKegiatan :
 Tujuan SubKegiatan :

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	0				
2	0				

(Tempat), dd/mm/yyyy
 KEPALA (OPD)

(Nama Kepala
 OPD) (Jabatan)
 (NIP)

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 berisi no urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko.
3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 6 kolom 5.
4. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan.
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian.
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5.



H. FORM 8

KOP
PERANGKA
T DAERAH

No : Kepada
Sifat : Yth. Bupati
Seram Bagian Timur
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan RTP Di
(nama tempat)

Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah atas kegiatan utama sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	RTP			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1					
2					

Rincian lebih lanjut ada pada Lampiran laporan ini. Demikian

Kepala
Perangkat
Daerah
(.....)
.....)
NIP.....
.....

Tembusan:

1. Wakil Bupati Seram Bagian Timur;
2. Sekretaris Daerah Kabuapetn Seram Bagian Timur di Bula;
3. Arsip.



I. Form 9


REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Daerah :
 Perangkat Daerah :
 Nama SubKegiatan ;
 Tujuan SubKegiatan :

NO	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari dokumen Daftar Risiko
3. Kolom 3 berisi kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari form 7 kolom 3
4. Kolom 4 berisi waktu kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang bersal dari form 7 kolom 4
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian berasal dari form 7 kolom 5
6. Kolom 6 berisi kegiatan Pengendalian yang dilakukan
7. Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
8. Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan kegiatan Pengendalian.



BUPATISERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUL MUHTI KELIOBAS

